



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS II

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/09/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

Dasar Hukum :

1. HIR (Herzein Inlandsch Reglement Staablad 1848 No. 16)
2. Perma No. 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
3. RV (Reglement op de Rechtvordering)
4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009

Keterkaitan :

1. S.O.P Hakim dalam Perkara Perdata
2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

Peringatan :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka penyelesaian perkara gugatan tidak akan berjalan

Kualifikasi Pelaksana :



1. S3- Hukum
2. S2- Hukum
3. S1- Hukum

Peralatan / Perlengkapan :

1. Ruang Sidang
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Toga Hakim
4. Agenda sidang
5. Berkas Perkara

Pencatatan dan Pendataan :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Induk Perkara Perdata Gugatan

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			
		Hakim Tunggal I	PP	Penggugat & Kuasa Hukum	Tergugat & Kuasa Hukum	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka acara persidangan dan mengecek pihak-pihak yang berperkara. - Hakim Memberikan arahan mengenai prosedur gugatan sederhana - Hakim menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian 					BerkasPerkara, Meja sidang, Palu sidang, toga hakim	1 Jam	Memulai persidangan
2	Apabila saran untuk berdamai tidak tercapai, dilanjutkan					Berkas Perkara Gugatan	30 Menit	Penggugat mengenai apa



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS II**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/09/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

	dengan pembacaan gugatan							yang digugat
3	Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membacakan jawaban.					Berkas perkara gugatan	30 menit	Tergugat menyampaikan hak-haknya.
4	Melanjutkan Persidangan dengan acara Pembuktian.					Bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak.	menyesuaikan	Memperjelas duduk perkara gugatan
5	Memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mengajukan Kesimpulan					Berkas perkara	30 menit	Menegaskan keinginan masing-masing pihak
6	Hakim membacakan Putusan Sidang yang terbuka untuk umum					Ruang Sidang	1 jam	Terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak
7	Hakim menutup Sidang					Ruang Sidang	3 menit	Terpenuhinya hak-hak para pihak apabila tidak puas terhadap putusan dan persidangan selesai.